







 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA INSPEKTORAT</b></p>	Nomor SOP	20-13/HK.00.03
	Tgl. Pembuatan	2 APRIL 2024
	Tgl. Revisi	
	Tgl. Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Inspektor Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,   Syaefuloh Hidayat NIP 19761221998111001
	Nama SOP	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis Daerah
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</li> <li>Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;</li> <li>Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;</li> <li>Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi.</li> <li>Keputusan Inspektor Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Auditor/P2UPD/Pegawai yang memahami Kegiatan Strategis Daerah;</li> <li>Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan daerah;</li> <li>Memiliki kemampuan analisis;</li> <li>Mampu memahami ketentuan peraturan perundangan terkait.</li> </ol>	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penyusunan Konsep SPT</li> <li>SOP Penyusunan Konsep LHP</li> <li>SOP Distribusi LHP</li> <li>SOP Pengarsipan</li> <li>SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer/Printer/Kertas Print</li> <li>Recorder</li> <li>Dokumen Bukti Monitoring dan Evaluasi</li> <li>BA Notisi/Tanggapan PD atas Hasil Monitoring dan Evaluasi</li> <li>BA Hasil Ekspose</li> </ol>	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila LHP terlambat disusun, maka pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya akan terganggu.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

## FLOWCHART MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN STRATEGIS DAERAH



No.	Uraian Prosedur	Pelaksana									Keterangan			
		Tim			Irban Bidang / Wilayah	Sekretariat			Inspektor	Auditi	Mutu Baku			
		Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Program, Pelaporan dan Keuangan	Evaluasi dan Pemutakhiran			Kelengkapan	Waktu	Output	
4	PT melakukan evaluasi atas Konsep SPT yang disampaikan oleh KT  a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuk diperbaiki/revisi sesuai catatan PT  b) Apabila telah sesuai, maka PT melakukan paraf serta pada lembar kendali penugasan untuk diteruskan kepada Irban										1) Program Kerja Monitoring dan Evaluasi KSD 2) Dokumen berkaitan Obyek Kegiatan Ierentlu 3) Alokasi SDM 4) RAB Operasional Monitoring dan Evaluasi KSD 5) Pakta Integritas 6) Lembar Kendali SPT	20 menit	Konsep SPT Monitoring dan Evaluasi yang telah direviu oleh PT	
5	Irban melakukan evaluasi kendali mutu konsep SPT yang disampaikan PT  a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian program kerja Monitoring dan Evaluasi alas KSD, dikembalikan kepada PT untuk direvisi sesuai dengan catatan Irban selaku Wakil Penanggung Jawab Penugasan  b) Apabila Telah sesuai, diteruskan kepada Sekretariat melalui SubBagian Program, Pelaporan dan Keuangan										1) Konsep SPT 2) Lembar kendali penugasan	20 menit	Konsep SPT Monitoring dan Evaluasi yang telah direviu oleh Irban	
6	Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan melakukan evaluasi administrasi atas kecukupan dokumen dalam penerbitan SPT  a) Apabila masih terdapat kekurangan atau koreksi atas administrasi penerbitan SPT, maka dikembalikan Kepada Irban Terkait untuk diperbaiki  b) Apabila telah sesuai diteruskan kepada Sekretaris										1) Konsep SPT 2) Lembar kendali penugasan	120 menit	Koreksi SPT dan/atau paraf persetujuan lembar kendali	
7	Sekretaris mereviu kembali atas kelengkapan administrasi penerbitan SPT serta Tujuan dan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam PKPT dan atau disposisi penugasan insidentil oleh Inspektor  a) Apabila masih terdapat ketidaksesuaian dan / atau koreksi administrasi, maka dikembalikan kepada Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan untuk diteruskan ke Irban terkait dengan melakukan perbaikan;  b) Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Inspektor untuk direviu dan penandatanganan SPT									1) Konsep SPT 2) Lembar kendali penugasan	20 menit	Koreksi SPT dan/atau paraf persetujuan lembar kendali		

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana								Keterangan				
		Tim			Irban Bidang / Wilayah	Sekretariat			Inspektur	Auditi	Mutu Baku			
		Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Program, Pelaporan dan Keuangan	Evaluasi dan Pemutakhiran			Kelengkapan	Waktu	Output	
8	<p>Inspektur melakukan review kendali mutu atas konsep SPT yang telah disusun oleh Tim yang dilugaskan</p> <p>a) Apabila terdapat koreksi atas program kerja Monitoring dan Evaluasi KSD dan/atau substansi lainnya, maka dikembalikan kepada Sekretaris untuk diteruskan ke Irban terkait dengan dilakukan koreksi</p> <p>b) Apabila telah sesuai, maka Inspektur mendatangkan SPT, dengan dikembalikan kepada Sekretaris untuk dilakukan distribusi kepada Irban/Tim terkait penugasan dan penatausahaan SPT yang telah terbit</p>								Y		1) Konsep SPT 2) Lernbar kendali penugasan	1 hari	Koreksi SPT dan/atau penandatanganan SPT	
B	TAHAP PELAKSANAAN													
9	Irban selaku WPJ mengkomunikasikan kepada PT dan KT untuk melakukan komunikasi kepada Anggota Tim (AT) dengan pemahaman bersama atas bisnis proses, area risiko serta program kerja Monitoring dan Evaluasi atas KSD yang akan dilaksanakan berdasarkan SPT terbit.										1) SPT 2) Dokumen terkait Monitoring dan Evaluasi KSD	1 hari	Disposisi	
10	PT melaporkan kepada Irban, bahwa tim telah siap melaksanakan penugasan, yang selanjutnya irban menginstruksikan kepada PT dan KT melakukan komunikasi dengan PD untuk pelaksanaan Entry Meeting										SPT	30 menit	Komunikasi lisan	
11	Tim melakukan entry meeting dengan PD dengan menyampaikan tujuan dan ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi atas KSD										SPT	120 menit	Komunikasi Tim bersama PD	
12	Tim Monitoring dan Evaluasi melaksanakan pengumpulan data, pengujian dan menganalisis data kegiatan terkait untuk menyusun hasil Monitoring dan Evaluasi KSD dan usulan rekomendasi yang dituangkan dalam Kertas Kerja Monitoring dan Evaluasi KSD untuk selanjutnya diserahkan kepada KT untuk dilakukan evaluasi										1) SPT 2) Dokumen terkait Monitoring dan Evaluasi KSD 3) Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi KSD	Sesuai dengan hari yang ada di PKPT	Kertas Kerja Pengawasan dalam PKPT	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan	
		Tim			Irban Bidang / Wilayah	Sekretariat			Inspektor	Audit	Kelengkapan	Waktu	Output	
		Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Program, Pelaporan dan Keuangan	Evaluasi dan Pemutakhiran						
13	<p>KT melakukan evaluasi atas signifikansi kesesuaian pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi KSD sesuai program kerja Monitoring dan Evaluasi KSD yang telah ditetapkan</p> <p>a) Apabila terdapat kelidaksesuaian KKP dengan Program Kerja Monitoring dan Evaluasi atas KSD maka dikembalikan kepada AT untuk dilakukan perbaikan sesuai calatan KT</p> <p>b) Apabila telah sesuai, maka KT membuat Kertas Kerja dan/atau calatan atas KKP AT yang telah sesuai dan memuat kecukupan informasi untuk dilandalangani dan diserahkan kepada PT</p>										1) SPT  2) Dokumen terkait Monitoring dan Evaluasi KSD  3) Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi KSD  4) KKP AT	Maksimal 3 hari sebelum perugasen berakhir	Kertas Kerja Pengawasan AT dan/atau penyusunan Kertas Kerja Pengawasan AT yang telah direvieu/dikoreksi KT dan PT	
C	TAHAP PELAPORAN													
14	KT menyusun dral Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD)										1) Calatan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD);  2) Tanggapan Audit alias Notisi Catatan Hasil Monev atas KSD	2 hari	Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	
15	<p>PT melakukan evaluasi atas Konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang disampaikan oleh KT</p> <p>a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada KT untuk diperbaiki/revisi sesuai calatan PT</p> <p>b) Apabila telah sesuai, maka PT meneruskan konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dimaksud kepada Irban untuk dilakukan evaluasi</p>										Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	1 hari	Konsep Laporan Monev atas KSD yang telah dievaluasi oleh PT	
16	<p>Irban selaku WPJ melakukan evaluasi atas Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang telah disusun oleh KT dan PT</p> <p>a) Apabila terdapat koreksi, dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki/revisi sesuai calatan Irban</p> <p>b) Apabila telah sesuai, maka konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dilanjutkan untuk dibahas dalam forum eksposse</p>										Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	1 hari	Konsep Laporan Monev atas KSD yang telah dievaluasi oleh Irban	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan		
		Tim			Irban Bidang / Wilayah	Sekretariat			Inspektor	Auditi	Kelengkapan	Waktu	Output		
		Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Program, Pelaporan dan Keuangan	Evaluasi dan Pemutakhiran							
17	Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) disampaikan dalam forum ekspose oleh Tim dengan jadwal pemaparan yang disusun oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pemutakhiran sekaligus dilakukan koreksi administrasi						Y				1) Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas KSD ; 2) Berita Acara Hasil Konfirmasi 3) Dokumen terkait Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas KSD yang telah melalui ekspose internal	1 hari	1) Berita Acara Ekspose 2) Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas KSD yang telah melalui ekspose internal		
	a) Apabila terdapat koreksi, maka dilakukan perbaikan oleh Tim Reviu				T										
	b) Apabila tidak ada koreksi signifikan, maka konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) disampaikan kepada Sekretaris					Y									
18	Sekretaris melakukan reviu kembali konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang telah dilakukan ekspose;										1) Konsep Hasil Monitoring dan Evaluasi KSD yang telah melalui ekspose internal ; 2) Berita Acara Ekspose	1 hari	Konsep Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi KSD reviu Sekretaris		
	a) Apabila masih terdapat kelidaksesuaian dan / atau koreksi, maka dikembalikan kepada Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran untuk diteruskan ke Irban terkait dengan melakukan perbaikan;														
	b) Apabila telah sesuai, diteruskan kepada Inspektor untuk penandatanganan konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD)														
19	Inspektor sebagai Penanggung Jawab melakukan reviu kendali mutu dan menandatangani konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Apabila terdapat koreksi dan catatan akan dikembalikan kepada Sekretaris untuk diteruskan ke Irban						Y				Konsep Hasil Monitoring dan Evaluasi KSD reviu Sekretaris	1 hari	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi KSD yang telah dilandalangkan		
20	Terhadap Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang telah dilandalangkan oleh Inspektor, Sekretariat melakukan penaltusaahaan,penggandaan, pengarsipan dan distribusi Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) kepada Auditi dan pihak terkait.										Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi KSD yang telah dilandalangkan	1 hari	Penerbitan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi KSD		